



RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA

TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua kembali merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia, Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi capaian kinerja imigrasi periode 2015-2019, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 mencakup antara lain sasaran strategis, sasaran program beserta indicator kinerja kegiatan serta sasaran kegiatan masing-masing program, sehingga diharapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua periode 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

KEPALA KANTOR,
K. A. HALIM
NIP. 19680905 199003 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	16
D. Indikator Kinerja Utama	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi	18
B. Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
A. Target Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	22
B. Kerangka Pendanaan	22
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu UPT yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Periode 2020-2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dimana RPJPN ini disusun setiap 20 tahun sekali.

Di dalam Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan Proyeksi 5 (lima) tahun mendatang.

A. KONDISI UMUM

Dewasa ini teknologi informasi dan sistem informasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi semakin canggih dan dapat diandalkan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik secara organisasi, individu dan juga sosial. Peran aplikasi teknologi informasi saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan, sekaligus menjadi tempat bergantung para penggunanya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi. Arus globalisasi yang mendunia ini tentunya membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar Negara, sehingga batas-batas Negara seakan tersamarkan dan semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata dan alasan lainnya.

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar Negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia

serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Program imigrasi yang tercantum dalam dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua 2015-2019 adalah “Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian” yang mencerminkan prioritas organisasi pada 5 (lima) tahun berlalu yakni pada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dan penegakan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian baik tindakan administratif keimigrasian maupun projustisia.

Untuk perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua di 5 (lima) tahun mendatang yakni 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Pengamanan Negara dimaksudkan untuk lebih menguatkan peran keimigrasian dalam mengamankan Negara dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan (*preventive*) melalui penguatan intelijen dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian adalah sebagai respon prioritas kebijakan pemerintah pusat yang menginginkan percepatan pembangunan dan perekonomian untuk mewujudkan Indonesia mandiri.

Lebih lanjut untuk menggambarkan kondisi keimigrasian di Atambua berikut dijabarkan sejarah dan inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sejak terbentuk hingga kini.

Tugas, Fungsi dan Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua

Saat ini, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua meliputi 3 (tiga) Kabupaten (Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara), 3 (tiga) Pos Lintas Batas Terpadu Negara (PLBNT Motaain, Motamasin dan Wini), 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Napan, Builalu, Haumeniana, Laktutus dan Turiskain).


Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas intelijen dan penindakan keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas di bidang teknologi, informasi dan komunikasi keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas di bidang lalu lintas dan status keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas di bidang fasilitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dapat dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing bagian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, sebagai berikut :

1. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, melakukan kegiatan keimigrasian dalam bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
2. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas tersebut;
4. Sub Bagian Tata Usaha, melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik Negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik Negara dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua



Sumber Daya Manusia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua merupakan unsur pelaksana dibawah dan bertanggungjawab pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM NTT dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Imigrasi dengan jumlah pegawai sebanyak 127 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan jenis kelamin
 - Laki – laki : 111 Orang
 - Perempuan : 16 Orang
- Berdasarkan Pangkat/Gol
 - Golongan II : 73 Orang
 - Golongan III : 54 Orang
- Berdasarkan Jabatan
 - Pejabat Struktural : 11 Orang
 - JFT : 85 Orang
 - JFU : 31 Orang

Sejarah dan Inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua

Berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, berdasarkan keputusan Ditektur Jenderal Imigrasi RI. Nomor : Dirjenim/0402-1/Rh/73 pada tanggal 2 April 1973 dengan status Kantor Resort dibawah Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kupang, dengan wilayah kerja dua kabupaten yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dimana wilayah kedua kabupaten ini berbatasan langsung dengan wilayah Negara Timor Portugis (*portugese timor*) pada waktu itu. Keberadaan Kantor Resort Imigrasi Atambua adalah untuk memudahkan pelayanan lau lintas orang antara Timor Portugis dan Timor Indonesia.

Meskipun Timor Portugis berintegrasi dengan Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 Kantor Imigrasi Atambua tetap dikenal sebagai salah satu unit pelaksanaan Teknis di lingkungan Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Timur, dengan status Kantor Imigrasi Kelas III untuk pelayanan penerbit surat perjalanan bagi warga negara asing, yang pada waktu itu umumnya adalah para rohaniwan. Setelah jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 dan diikuti dengan penyerahan pemerintah PBB (UNTEAT) kepada pemerintah Timor Leste, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Atambua berbatas langsung dengan wilayah Negara *Republica Democratica de Timor Leste* (RDTL), yaitu Kabupaten Belu dengan *District Bobonaro* (Maliana) dan *District Covalima* (Suai), serta Kabupaten Timor Tengah Utara dengan *District Oecusse(enclave)*.

Seiring dengan perkembangan dan volume kerja yang diemban oleh Kantor Imigrasi Atambua maka, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor:

M.05.PR.07.04 Tahun 2004 status Kantor Imigrasi Atambua Kelas III menjadi Kelas II TPI Atambua dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan sejak awal tahun 2013 Kabupaten Belu telah dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Adapun ketiga wilayah tersebut berbatasan dengan negara *Republica Democratica de Timor Leste* (RDTL).

Persepsi Masyarakat (IKM)

Pada Tahun 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI telah melakukan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melalui survey terhadap pemohon dalam pengurusan dokumen keimigrasian, sebagai berikut :





Selain survey oleh Balitbang HAM, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua juga melakukan survey secara internal, sebagai berikut :

**PENGELOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA
TAHUN: 2020**

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata
U1	Persyaratan	3,50
U2	Prosedur Antrian	3,37
U3	Prosedur Layanan	3,48
U4	Waktu Pelayanan	3,34
U5	Biaya	3,41
U6	Produk spesifikasi	3,43
U7	Kompetensi pelaksana	3,52
U8	Perilaku pelaksana	3,53
U9	Maklumat pelayanan	3,42
U10	Penanganan pengaduan	3,41

IKM UNIT LAYANAN:

Mutu Pelayanan:

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Nilai IKM Tahun 2020:

86,13 : B (Baik)

Jenis Kelamin		Usia				
L	P	13-25	26-35	36-45	46-55	55>
95	89	58	61	27	29	9

Pendidikan				
SD/Tidak Sekolah	SMP	SMA	Diploma	Sarjana/Lainnya
27	24	83	11	39

Pekerjaan				
PNS/TNI/POL RI	Swasta	Wirausaha	Pelajar	Lainnya
13	46	13	26	86

Tujuan Pembuatan Paspor				
Bekerja	Berlibur	Ibadah	Studi	Lainnya
2	113	6	11	52

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi Umum

- **Letak Geografis.** Secara geografis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua memiliki wilayah kerja yang cukup luas karena mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Tiga kabupaten ini mencakup wilayah perairan serta daratan yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan. Ketiga kabupaten ini dapat dijangkau dengan transportasi darat dan laut oleh karena infrastruktur yang sudah cukup memadai, sehingga cukup memudahkan orang untuk berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya.
- **Sumber Daya Manusia.** Saat ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua memiliki 127 personil/pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai adalah bentuk perhatian pemerintah pusat dalam menunjang pelaksanaan tugas fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Pada Tahun 2017 dan 2020, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua mendapatkan penambahan pegawai sebanyak 85 orang yang menduduki formasi Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Pemeriksa Keimigrasian Terampil dan Analisa Keimigrasian. Penambahan pegawai ini tentunya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan personil terutama yang bertugas di 3 (tiga) PLBNT dan 5 (lima) TPI. Selain itu, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya sangat menguntungkan dan menunjang pelaksanaan tugas berbasis ilmu teknologi.
- **Keberadaan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Terpadu Negara (PLBNT).** Saat ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua membawahi 3 PLBNT yaitu PLBNT Motaain, PLBNT Motamasin dan PLBNT Wini. Ketiga PLBNT ini adalah tempat pemeriksaan keimigrasian yang paling ramai dilintasi, setiap tahunnya jumlah pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan WNA dan WNI yang melintas dapat mencapai 3.500 pemeriksaan.

Permasalahan Umum

- **Trend Migrasi Global.** Migrasi Global adalah fenomena kompleks yang menyentuh beragam aspek ekonomi, social dan keamanan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di dunia semakin saling berhubungan. Migrasi adalah istilah yang meliputi berbagai macam perpindahan dan situasi yang melibatkan manusia dari semua lapisan masyarakat dan latar belakang.

Lebih dari sebelumnya, migrasi menyentuh semua Negara dan orang di era globalisasi yang semakin dalam. Migrasi bersentuhan dengan geopolitik, perdagangan, pertukaran budaya, memberikan peluang bagi Negara, bisnis dan masyarakat untuk memperoleh manfaat yang luar biasa. Migrasi membantu kehidupan masyarakat di Negara asal dan

tujuan serta telah menawarkan kesempatan untuk jutaan orang di seluruh dunia untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang aman dan bermakna di luar negeri.

Tetapi, tidak semua migrasi terjadi karena keadaan yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kita mengalami peningkatan migrasi sebagai akibat dari perpindahan yang terjadi karena konflik, penganiayaan, degradasi lingkungan dan perubahan iklim serta kurangnya keamanan dan peluang untuk umat manusia.

Hal ini pun dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, masih terdapat pelintas yang masuk melalui jalur ilegal, sehingga dibutuhkan perhatian ekstra dari para petugas PLBNT/TPI dalam menjalankan tugas fungsi.

- **Secara Geografis.** Luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dan jauhnya letak pos-pos perbatasan seringkali menjadi permasalahan tersendiri. Ada beberapa titik rawan yang sering menjadi jalur bagi para pelintas ilegal. Dalam hal pemberian informasi, luas wilayah kerja ini tentunya mengakibatkan keterbatasan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang keimigrasian.
- **Ketersediaan Sarana dan Prasarana.** Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua saat ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, namun tetap saja bahwa masih ada kekurangan di beberapa aspek, misalnya kendaraan untuk petugas PLBNT/TPI mengingat ada beberapa TPI yang jauh dari Ibukota Kabupaten, sarana prasarana penunjang di TPI seperti kulkas (untuk menyimpan bahan makanan), tempat tidur, televisi (untuk hiburan), dsb.
- **Pandemi Covid-19.** Awal Tahun 2020, penduduk dunia disibukkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Ditemukan awalnya di Wuhan China, wabah Covid-19 menyebar hingga 216 negara dan menyebabkan lebih dari 17.6 juta jiwa terkonfirmasi positif dan menyebabkan kematian bagi lebih dari 680.894 jiwa (terhitung pada pertengahan Bulan Oktober 2020). Sementara di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 sekitar 291.182 jiwa dengan jumlah kematian lebih dari 10.856 jiwa di Bulan Oktober 2020. Korban akan terus bertambah mengingat vaksin dan obat medis spesifik belum ditemukan. Dampak bencana kesehatan ini begitu luas sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat global termasuk resesi ekonomi yang kabarnya mulai mengancam Indonesia di akhir Tahun 2020.

Potensi dan Permasalahan di Bidang Pelayanan Keimigrasian

Potensi.

- Dalam pelaksanaan tugas fungsi di bidang Pelayanan Keimigrasian, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang cukup memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan tidak hanya dalam proses penerbitan

dokumen keimigrasian saja tetapi juga pada proses pemeriksaan keimigrasian di 8 (delapan) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Pelayanan Keimigrasian yang dilakukan juga telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam rangka penyeragaman dan pengamanan proses penerbitan Paspor dan Visa RI yang memenuhi standar *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.;

- Pelaksanaan tugas fungsi pelayanan keimigrasian sudah ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi pada teknologi dan kreatif;

Permasalahan.

- Pada Tahun 2019, SIMKIM v.2 telah diluncurkan untuk mengakomodir pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, namun SIMKIM v.2 ini seringkali mengalami kendala teknis / *error* di lapangan sehingga menghambat pemberian pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- Adanya kekosongan jabatan kepala sub seksi pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian serta pada Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Masih minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang pemberian layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, misalnya ketersediaan daya listrik yang kecil sehingga berimbas pada *server*, minimnya kendaraan operasional guna menunjang pelaksanaan pelayanan keimigrasian terutama bagi petugas/pegawai yang melaksanakan tugas di PLBN/TPI;
- Dalam rangka penyebaran informasi, antara lain : masih terbatasnya kendaraan operasional dalam rangka mobilitas, masih minimnya perlengkapan multimedia (kamera DSLR, supplies kamera, baterai, memori card, microphone,dll), belum ada aplikasi multimedia yang berlisensi, sarana komputer yang belum memenuhi spesifikasi untuk penggunaan multimedia dalam rangka pembuatan konten/informasi keimigrasian;
- Dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan sistem informasi dan manajemen keimigrasian, antara lain : kendaraan operasional yang terbatas, sarana jaringan internet yang tidak merata pada pos-pos imigrasi khususnya di pos perlintasan tradisional, sehingga menyulitkan proses *remote* untuk perbaikan/pemeliharaan, belum adanya perangkat (laptop) khusus untuk penggunaan pemeliharaan dan perbaikan jaringan dan kesisteman keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, belum lengkapnya peralatan dan perlengkapan untuk perbaikan dan pemeliharaan perangkat dan jaringan keimigrasian (obeng set, tang crimping, connector, dll).

Potensi dan Permasalahan di Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian

Potensi.

- Hingga Saat ini, telah terbentuk 3 (tiga) Tim Pora dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, yakni di Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kecamatan Tasifeto Timur;
- Pelaksanaan tugas fungsi sudah ditunjang oleh sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas.

Permasalahan.

- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua saat ini hanya memiliki 3 orang Penyidik Khusus Keimigrasian (PPNS), namun kendalanya adalah 1 (satu) orang PPNS sudah dilantik namun belum memiliki Kartu Penyidik, sedangkan 2 (dua) orang lainnya masa PPNS sudah kadaluarsa sehingga perlu pelantikan ulang karena berdasarkan peraturan PPNS sebelumnya bahwa terdapat batas waktu pemberlakuan PPNS. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama mengingat luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang rentan akan pelanggaran keimigrasian;
- Perlu penambahan kendaraan operasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan intelijen dan pengawasan serta kegiatan operasi gabungan atau mandiri. Alasan lain adalah luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang semuanya perlu dihadapi dengan kendaraan yang baik dan tercukupi;
- Banyaknya jalur tikus atau jalur illegal di titik-titik perbatasan, sehingga personil intelidakim perlu ditambahkan dalam rangka mengcover setiap jalur illegal dan pengawasan;
- Perlu dilakukan renovasi di ruang detensi imigrasi, khusus masing-masing dari kedua ruangan tersebut, sehingga mempermudah hak deteni selama berada didalamnya;
- Ruangan seksi intelidakim terlalu sempit untuk melakukan pemeriksaan atau BAP. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan dalam hal BAP dan memberikan kenyamanan serta kelancaran dalam bekerja maka seksi intelidakim perlu memiliki ruangan tersendiri atau luasnya ruangan ditambahkan;
- Perlu dilengkapi dengan fasilitas BCM terbaru seperti kamera, sidik jari serta scanner untuk meningkatkan pelayanan BAP terhadap WNA.

Potensi dan Permasalahan di Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian

Potensi. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua saat ini memiliki ASN sebanyak 127 orang, dimana 85 diantaranya menduduki Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Pemeriksa Keimigrasian dan Analis Keimigrasian.

Permasalahan.

- Pengajuan penghapusan barang milik Negara, seringkali mengalami keterlambatan di dalam proses persetujuan baik di tingkat kanwil maupun eselon I;
- Rendahnya nilai pagu anggaran Rupiah Murni sehingga kurang memadai untuk memenuhi kegiatan operasional;
- Masih kurangnya sumber daya manusia dalam bidang substantif.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sebagai akhir proses perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Suatu organisasi juga memiliki tujuan yang didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian perlu diberikan gambaran dan perwujudan organisasi yang ideal dan realistik pada masa depan yang menjadi visi organisasi yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang ditetapkan diselaraskan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mendukung pencapaian kinerja dalam lingkup kementerian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua memiliki Visi yang dirumuskan sebagai berikut :

**“Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum
Keimigrasian”**

Rumusan tersebut mengedepankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, dengan pertimbangan bahwa fungsi tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Fungsi keamanan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari fungsi keimigrasian yang dalam pencapaiannya bersinergi dengan fungsi urusan pemerintah lainnya. Rumusan visi tersebut mempunyai 2 (dua) kata kunci yang memiliki arti :

Pertama, kepastian pelayanan. Sebagai institusi yang mempunyai fungsi dalam pelayanan, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, yakni pelayanan secara professional, sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur dari segi waktu, biaya dan kepastian persyaratan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbasis teknologi informasi.

Kedua, penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian akan mewujudkan kepastian hukum bagi warga

Negara Indonesia, Orang Asing dan Penjamin serta memberikan rasa aman, rasa adil dan berdampak positif terhadap stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Misi

Misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Misi yang tepat berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan apa yang penting dan apa yang tidak.

Bertolak dari 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM, maka imigrasi mengambil peran pada 4 (empat) misi, yakni :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan melalui Peran Keimigrasian;
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, berikut adalah **Tujuan** Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sesuai tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni :

- a. Mewujudkan layanan keimigrasian yang prima;
- b. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- c. Pengamanan Negara di bidang keimigrasian di TPI dan Pos Lintas Batas Negara dan pengawasan orang asing di Indonesia;
- d. Mewujudkan ASN yang kompeten;
- e. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu *outcome/impact* dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2014 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dimana Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni:

- a. Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggara, dengan indikator sasaran strategisnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum;
- b. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator sasaran strategisnya adalah Persentase Penegakan Hukum Keimigrasian yang Maksimal.

C. TATA NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah :

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang professional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul dan mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber / *input* proses yang dilakukan dan hasil / *output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat dan kreatifitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi stimulasi dan lingkungan di sekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

1. Sasaran Kegiatan

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah;
- b. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian;
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian;
- d. Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI;
- e. Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker;
- f. Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
- g. Terselenggaranya Layanan Perkantoran.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- a. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian;
- b. Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian;
- c. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian;
- d. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan;
- e. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker;
- f. Jumlah Layanan Internal Overhead;
- g. Jumlah Layanan Perkantoran.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Sub Bab terkait arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu, terdapat kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian bidang keimigrasian pasca Covid-19.

Kebijakan Pokok

Berikut pada tabel, Kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM yang menyajikan strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal keimigrasian.

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	Berikut adalah strategi keimigrasian dalam fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat : <ol style="list-style-type: none">1. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;2. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pelaksanaan paspor simpatik di beberapa titik yang kurang terjangkau;- Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;

	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; - Peningkatan peran intelijen keimigrasian;
<p>Mendorong inovasi kreatif masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian; 2. Pendekatan <i>preventif</i> dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Tim Pora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; 3. Penindakan keimigrasian berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM; 4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian; • Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; • Peningkatan kapasitas dan kemampuan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; • Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal); • Perluasan implementasi <i>Border Control Management/BCM</i> di TPI dan PLBN; • Implementasi <i>QR Code</i> dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI; • Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI menggunakan BCM dan <i>QR Code</i>; • Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di

	<p>TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interkoneksi pengajuan cekal online dengan Sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; • Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan; • Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi
<p>Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lepas/Rutan</p>	<p>Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Tim Pora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu dengan menguatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, perluasan implementasi BCM, pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) serta pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan Negara; 2. Upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian agar bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM;

B. STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi yang akan diterapkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian.
2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi adalah :
 - a. Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan professional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - d. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - e. Meningkatkan PNBK keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Eselon I.
3. Strategi Dukungan Manajemen
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel serta pemenuhan sarana dan prasarana.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA

Target Kinerja adalah capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator program dan kegiatan pada masing-masing UPT. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) dengan indikator yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Tahun 2020-2024 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang disajikan dalam bentuk tabel pada halaman berikut.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	
	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah	38	565.536.000	Kanim Atambua
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah	3570	806.584.000	Kanim Atambua
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian				
	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Daerah	210.239	1.182.760.000	Kanim Atambua
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan				
	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah	1	2.600.394.000	Kanim Atambua
	Jumlah Layanan Internal Overhead				
	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah	1	648.974.000	Kanim Atambua
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker				
	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah	1	5.963.523.000	Kanim Atambua
	Jumlah Layanan Perkantoran				

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2021-2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
	KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik									1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian									Direktur Jenderal Imigrasi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian									Direktur Jenderal Imigrasi	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					2.949.126.000	3.667.450.000	3.850.823.000	4.043.364.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					7.362.731.000	9.156.085.000	9.613.889.000	11.955.562.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Periode 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran program keimigrasian adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); serta meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan indikator pengamanan keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Periode 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri.